



**KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 09 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KELIAN BANJAR DINAS TENAON, DESA ALASANGKER  
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG**

**PERBEKEL ALASANGKER,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara **GEDE EKA BUDARMAWAN**, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Kelian Banjar Dinas Tenaon, Desa Alasangker dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- b. bahwa sesuai hasil pemilihan Kelian Banjar Dinas Tenaon, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng tertanggal 14 Agustus 2016 dimana **GEDE EKA BUDARMAWAN** mendapat suara terbanyak ;
- c. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Camat Buleleng tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 141.33 / 1028 / Cmt.BLL/2016. Perihal : **Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa**;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Alasangker tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Tenaon, Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan


Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8) ;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907) ;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 924) ;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) ;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 926) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Saudara : **GEDE EKA BUDARMAWAN**, Laki-laki, Lahir tanggal 18 - 03 -1987 Pendidikan SLTA, Sebagai Kelian Banjar Dinas Tenaon, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Kepada nama yang tersebut pada Diktum Pertama, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan umur 60 tahun.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alasangker.  
pada tanggal 25 Oktober 2016  
PERBEKEL ALASANGKER,



**I WAYAN SITAMA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Buleleng  
c/q Kepala BPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Ketua BPD Desa Alasangker
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
5. Arsip.